AJIL: Aceh Journal of Islamic Law
Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2024): 68-85
Submid: 19 Oct 2024 | Publish: 6 Jan 2025

Resolution of Theft Offenses within the Family: Perspectives of Islamic Penal Law and Aceh Qanun Number 9 of 2008

[1]**Cut Afrah Zulvyla**
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
cutafrah2001@gmail.com

Aminah
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
aminah@iainlangsa.ac.id

Nur Anshari
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
nuranshari@iainlangsa.ac.id

Abstract

The resolution of theft crimes within families should prioritize an approach that focuses on restoring relationships between the involved parties, with peace and reconciliation as the primary principles. A legal process that emphasizes rehabilitation, compensation for losses, and the prevention of social damage is considered more effective in restoring harmony within families. In practice, such resolution is often hindered by formal legal procedures that tend to focus on punishment, which sometimes fails to address the need for healing and familial harmony. This study aims to analyze how theft crimes within families are resolved according to Islamic criminal law and Aceh Qanun No. 9 of 2008. The method used in this research is a literature review, analyzing relevant legal literature, applicable laws, and regulations within the context of Islamic criminal law and Acehnese customary law. The resolution of theft within families according to Islamic criminal law emphasizes peace and the restoration of relationships between the parties involved, while Aceh Qanun No. 9 of 2008 offers a resolution mechanism through customary deliberation involving all related parties. Both approaches share the same goal: to maintain social harmony and repair the damage caused by the crime without resorting to formal legal procedures.

Keyword: *Theft in Families, Islamic Criminal Law, Aceh Qanun*

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga seharusnya mengutamakan pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, dengan menempatkan perdamaian

[1] Corresponding Author

dan rekonsiliasi sebagai prinsip utama. Proses hukum yang berfokus pada rehabilitasi, pengembalian kerugian, dan pencegahan kerusakan sosial, dinilai lebih efektif dalam mengembalikan keharmonisan dalam keluarga. Dalam praktiknya, penyelesaian tersebut seringkali terhambat oleh prosedur hukum yang lebih formal dan cenderung berfokus pada pemberian hukuman, yang terkadang tidak memenuhi kebutuhan akan pemulihan dan keharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga menurut hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan, dengan menganalisis literatur, hukum yang berlaku, serta peraturan-peraturan yang relevan dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum adat Aceh. Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga menurut hukum pidana Islam lebih menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak, sedangkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 menawarkan mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh pihak terkait. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keharmonisan sosial dan memulihkan kerusakan akibat tindak pidana tanpa harus melalui proses hukum formal.

Kata Kunci: Pencurian dalam Keluarga, Hukum Pidana Islam, Qanun

Pendahuluan

Penyelesaian tindak pidana, khususnya pencurian dalam keluarga, merupakan masalah hukum yang memiliki banyak dimensi dan membutuhkan pendekatan yang bijaksana. Keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat Aceh, menjadikan penyelesaian tindak pidana semacam ini tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Pencurian dalam keluarga tidak hanya mempengaruhi aspek hukum formal, tetapi juga hubungan antar anggota keluarga, yang sering kali lebih kompleks dan melibatkan perasaan, nilai-nilai sosial, serta norma-norma adat. Dalam konteks ini, penyelesaian tidak hanya harus adil secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan keluarga dan keharmonisan sosial. Maka dari itu, solusi yang diberikan perlu bersifat komprehensif dan tidak semata-mata berorientasi pada hukuman.[2]

Pencurian dalam keluarga sering kali dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang mendesak, kesulitan hidup, atau bahkan faktor-faktor psikologis yang belum terselesaikan. Kejadian seperti ini kerap kali menimbulkan ketegangan dan konflik di dalam keluarga yang bisa berlanjut ke masyarakat. Ketika seseorang melakukan pencurian dalam lingkup keluarga, sering kali ada perasaan malu atau rasa bersalah yang mengiringi perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindak

[2] Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (July 1, 2023): 135–45.

pidana seperti pencurian tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi psikologis dan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaiannya. Masalah pencurian dalam keluarga harus diselesaikan dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukuman semata, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan keadaan yang ada.

Hukum pidana Islam memberikan solusi yang lebih berorientasi pada penyelesaian yang damai dan tidak semata-mata pada pemberian hukuman. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan masyarakat. Penyelesaian kasus pencurian, terutama yang terjadi dalam keluarga, bisa diselesaikan dengan pendekatan *islah* atau rekonsiliasi. Prinsip *islah* ini menekankan pentingnya maaf-memaafkan antara pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki keadaan yang rusak. Dalam hal ini, hukum pidana Islam tidak hanya melihat pelaku sebagai seorang yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang bisa diajak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.

Sementara itu, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian sengketa, termasuk kasus pencurian, melalui mekanisme adat. Di dalam qanun ini, penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan, yang tentunya lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Aceh.[3] Melalui pendekatan ini, penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak harus selalu berujung pada hukuman yang keras, tetapi bisa dilaksanakan dengan menggunakan sanksi adat yang bersifat restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memulihkan kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga seharusnya mengedepankan prinsip *restorative justice* yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* bukan hanya sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi lebih pada upaya untuk menyembuhkan kerugian yang ditimbulkan serta mengembalikan keadaan seperti semula.[4] Dalam konteks pencurian dalam keluarga, pendekatan ini memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Tidak hanya itu, proses ini juga melibatkan keluarga dan masyarakat yang lebih luas, sehingga masalah yang timbul dapat diselesaikan secara kolektif dan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Di banyak kasus, meskipun ada keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang damai, sistem hukum formal seringkali lebih

[3] Wahyu Ramadhani, "Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (September 10, 2020): 30–52, https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1476.
[4] Nur Rochaeti, Mujiono Hafidh Prasetyo, and Ji Hyun Park, "Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System," *Law Reform* 19, no. 2 (November 24, 2023): 221–47, https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184.

menekankan pada penegakan hukuman yang lebih keras dan prosedural. Hal ini dapat menambah ketegangan dalam keluarga dan menghambat upaya perdamaian yang ingin tercapai. Di sisi lain, penyelesaian dengan pendekatan adat juga menghadapi tantangan tersendiri, karena tidak semua keluarga atau pihak yang terlibat dapat sepenuhnya menerima keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan adat. Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian berbasis adat tidak selalu dapat diterima oleh pihak korban, yang merasa bahwa hak-haknya belum sepenuhnya dilindungi atau dihargai.

Pencurian dalam keluarga juga mencerminkan masalah sosial yang lebih besar, seperti ketidakmerataan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, atau masalah psikologis yang belum mendapatkan penanganan yang tepat. Ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak seringkali mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, sementara faktor sosial dan budaya dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab utama konflik yang berujung pada tindak pidana ini. Penyelesaian masalah ini tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga harus melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam.[5]

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, serta menggali sejauh mana kedua sistem hukum ini bisa diterapkan secara bersamaan dalam menangani masalah yang berakar pada hubungan kekeluargaan dan sosial. Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan kasus pencurian dalam keluarga, yang tidak hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang lebih luas.

Masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, serta diwarnai oleh ajaran agama yang kuat, sering kali lebih memilih penyelesaian masalah melalui jalur yang tidak hanya mengandalkan sistem hukum formal, tetapi juga mengedepankan proses rekonsiliasi dan musyawarah. Penyelesaian berdasarkan pendekatan adat diharapkan dapat membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat, karena dalam banyak kasus, hukum formal mungkin tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi atau keluarga.[6] Dalam konteks ini, Qanun Aceh dan hukum pidana Islam menawarkan solusi yang lebih mengedepankan perdamaian dan penyembuhan, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Aceh.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga, pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar hukuman yang berat. Proses penyelesaian yang lebih fleksibel dan berbasis pada nilai-nilai sosial ini memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada

[5] Asrah Dewi, Waspada Santing, and Siti Zubaidah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga," *Clavia* 21, no. 3 (December 30, 2023): 420–31, https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4007.

[6] Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (July 4, 2017): 81–76, https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130.

tingkat hukum, tetapi juga pada tingkat sosial dan emosional. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mencari model penyelesaian yang menggabungkan kekuatan hukum formal dan nilai-nilai sosial, adat, serta agama dalam menghadapi masalah tindak pidana yang terjadi di dalam keluarga.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pencurian dalam keluarga bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang isu tersebut. Rasina Padeni Nasution dan Calvin dalam penelitiannya yang berjudul *"Family Theft: Perspective of Positive Law and Islamic Penal Law,"* telah memaparkan secara mendalam mengenai perbedaan penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya perbedaan substansial dalam pendekatan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, terutama yang tercermin dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengklasifikasikan pencurian oleh keluarga sebagai delik aduan, berbeda dengan pencurian umum yang merupakan delik biasa. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mengungkapkan perbedaan mekanisme pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yang meskipun sejalan dengan ketentuan hukum positif dalam hal sanksi terhadap pencurian, namun memberikan ruang bagi hukuman alternatif seperti *ta'zir* atau denda (*dhaman*), dan bukan potong tangan seperti pada umumnya.[7] Kesamaan penelitian di atas dengan kajian penulis terletak pada fokus keduanya yang membahas pencurian dalam keluarga dari perspektif hukum pidana Islam. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada perbandingan antara hukum positif Indonesia (KUHP) dan hukum pidana Islam, penulis fokus pada mekanisme penyelesaian dalam konteks hukum pidana Islam dan Qanun Aceh.

Vanessa Aulin Eman, Friend Anis, dan Herry F. D. Tuwaidan dalam karyanya yang berjudul *"Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"* telah mengulas dengan sangat baik mengenai karakteristik pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP, khususnya dalam konteks delik aduan. Penelitian ini secara jelas mengidentifikasi perbedaan pengaduan absolut dan relatif, serta menjelaskan implikasi hukum yang timbul dari penerapan ketentuan tersebut, yaitu bahwa pencurian dalam keluarga hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.[8] Kesamaan karya di atas dengan kajian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji tentang pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana. Perbedaannya, jika karya di atas fokus pada analisis Pasal 367 KUHP tentang delik aduan dan pengaturan pencurian dalam keluarga menurut hukum

[7] Rasina Padeni Nasution and Muhammad Calvin, "Family Theft: Perspective of Positive Law and Islamic Penal Law," *Lex Lectio Law Journal* 2, no. 2 (December 28, 2023): 86–102, https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.41.

[8] Vanessa Aulin Eman, "Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Lex Crimen* 10, no. 3 (April 1, 2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33123.

positif Indonesia, penulis fokus pada pada aspek hukum syariah dan hukum lokal dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Dion Reyvaldo Sar Lopo dalam tulisannya yang berjudul *"Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga,"* telah menganalisis secara mendalam perbandingan terhadap dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian dalam keluarga. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana serupa.[9] Kesamaan tulisan di atas dengan kajian penulis terletak pada pada fokus keduanya yang mengkaji tindak pidana pencurian dalam konteks keluarga. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada perbandingan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan hukum positif Indonesia, penulis fokus pada penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga berdasarkan hukum pidana Islam dan Qanun Aceh.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas merupakan publikasi yang sangat relevan dan linier dengan kajian penulis mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga, baik dari perspektif hukum pidana Islam, hukum positif Indonesia, maupun Qanun Aceh. Penelitian-penelitian tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan mekanisme hukum yang diterapkan dalam kasus pencurian dalam keluarga, baik dalam konteks hukum aduan (delik aduan) menurut KUHP, perbedaan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, serta perbandingan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Penelitian ini memiliki keunikan dan orisinalitas yang khas, karena mengintegrasikan berbagai kajian dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dengan menganalisis penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga melalui tiga sistem hukum yang berbeda: hukum pidana Islam, hukum positif Indonesia, dan Qanun Aceh. Keberadaan penelitian ini sangat relevan, karena mampu mengisi celah yang ada dengan pendekatan yang menyeluruh, mengkaji aspek hukum secara holistik dalam penanganan kasus pencurian dalam keluarga, yang selama ini sering kali dibahas secara terpisah dalam konteks kajian yang lebih terbatas.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian normatif yang menggunakan pendekatan hukum dengan fokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan *(library research),* yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, baik dari literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi teks-teks hukum yang berlaku, seperti *Al-Qur'an*, Hadis, dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, sementara sumber sekunder mencakup buku-buku referensi mengenai teori hukum pidana Islam dan hukum adat Aceh, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas topik serupa.

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-

[9] Dion Reyvaldo Sar Lopo, "Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (February 21, 2023): 36–49.

analitis, untuk menggali konsep dasar serta perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks penyelesaian kasus pencurian dalam keluarga. Data mentah yang bersifat normatif ini diproses dengan menelaah inti pokok dari masing-masing aturan hukum, kemudian dibandingkan dengan situasi praktis yang ada di lapangan. Hasil analisis ini dituangkan dalam draft penelitian, yang kemudian dirumuskan menjadi tulisan ilmiah yang siap dipublikasikan, dengan menyajikan temuan-temuan yang menggambarkan keterkaitan antara teori dan praktik dalam penyelesaian masalah hukum ini.

Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga merupakan fenomena yang cukup kompleks dalam perspektif hukum, sosial, dan agama. Tindak pidana ini sering kali melibatkan hubungan darah atau perkawinan yang seharusnya menjunjung tinggi rasa kepercayaan dan saling menjaga antar anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, hubungan yang seharusnya penuh kasih justru menjadi latar belakang terjadinya tindakan kriminal. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang pengertian, unsur-unsur, faktor penyebab, serta kategori keluarga dalam konteks pencurian dalam keluarga.

Pencurian dalam keluarga dapat dipahami sebagai tindakan mengambil harta milik anggota keluarga lain tanpa izin, yang secara hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 367 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, diulas dengan jelas. Hal ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, atau oleh anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Pada kasus seperti ini, penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban, sesuai ketentuan dalam hukum pidana Indonesia.[10]

Tindak pidana pencurian dalam keluarga mengandung beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur pertama adalah pengambilan barang secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan korban. Ini berarti barang yang diambil adalah milik orang lain yang tidak diberikan izin untuk diambil. Unsur kedua adalah barang yang diambil harus berupa harta yang bernilai dan bukan barang yang diharamkan menurut hukum agama, seperti alkohol atau daging babi. Selanjutnya, barang tersebut harus berada dalam penguasaan orang lain, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pencurian jika barang tersebut adalah milik si pelaku.

Keluarga merupakan unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak, serta anggota keluarga lainnya seperti orang tua, saudara, atau kerabat dekat. Dalam konteks hukum, keluarga meliputi hubungan sedarah dan semenda dalam garis lurus maupun menyimpang. Secara lebih luas, keluarga dapat mencakup hubungan yang dibentuk melalui perkawinan atau adopsi. Dalam hal ini, hukum pidana menganggap hubungan keluarga sebagai landasan dalam mengidentifikasi pihak yang dapat dikenakan sanksi atas tindak pidana pencurian. Ketika sebuah

[10] Butje Tampi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 3 (August 16, 2013), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2428.

tindak pidana terjadi dalam lingkungan keluarga, penting untuk memahami siapa yang termasuk dalam kategori ini untuk menentukan siapa yang berhak melaporkan dan siapa yang dapat dijatuhi hukuman.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi terjadinya pencurian dalam keluarga. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Ketika norma-norma hukum tidak dihargai atau dipahami dengan baik, anggota keluarga cenderung melanggar batas-batas yang ada. Faktor ekonomi juga berperan besar, di mana tekanan sosial dan kesulitan finansial sering kali mendorong seseorang untuk mengambil barang milik orang lain sebagai jalan keluar dari kesulitan tersebut. Selain itu, kondisi pendidikan dan pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Keluarga yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan moral dan sosial anak-anak mereka bisa menjadi tempat subur bagi perilaku yang tidak diinginkan.

Pentingnya nilai-nilai agama dalam keluarga sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota keluarga. Agama mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang sangat esensial dalam mencegah tindakan pencurian. Ketika anggota keluarga memahami pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghargai harta orang lain, mereka lebih cenderung untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Keluarga yang berpegang teguh pada ajaran agama cenderung lebih mampu menghindari konflik internal yang bisa berujung pada tindak pidana.[11]

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tindak pidana pencurian adalah masalah ekonomi. Dalam banyak kasus, kesulitan ekonomi menjadi pemicu seseorang, terutama anggota keluarga yang tertekan, untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. Ketika lapangan pekerjaan terbatas dan kesulitan ekonomi meningkat, pencurian dianggap sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Pada titik tertentu, ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan pergeseran moralitas yang pada gilirannya mengarah pada tindak pidana.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan moral seseorang. Keluarga yang memberikan pendidikan yang baik, baik secara formal maupun informal, memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian di dalam rumah tangga mereka. Anak-anak yang dididik untuk menghargai hak milik orang lain dan diajarkan nilai kejujuran cenderung lebih mampu menghindari tindakan mencuri. Pendidikan yang berbasis pada pembentukan karakter yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah seperti ini.[12]

Tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga dapat membawa dampak sosial yang besar. Ketika pencurian terjadi dalam keluarga, kepercayaan antara anggota keluarga bisa hancur. Ini dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga,

---

[11] Irfan Rizky Hutomo, Urip Giyono, and Muh Alfi Ihsanu Amala, "Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga," *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 1 (August 20, 2023): 23–35, https://doi.org/10.24929/jjh.v10i1.2843.

[12] Mifftahur Rizky, Surahman Surahman, and Rio Arif Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 8 (August 28, 2024): 703–20, https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.842.

menurunnya rasa saling menghargai, dan hilangnya rasa aman. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperburuk keadaan psikologis dan emosional anggota keluarga yang terlibat, serta mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga sering kali menghadapi tantangan yang unik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan darah atau perkawinan yang menyertai kasus-kasus tersebut. Penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari korban, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga yang terikat oleh hukum perdata. Sistem peradilan harus berhati-hati dalam menangani kasus-kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi meskipun pelaku merupakan anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan korban.[13]

Keluarga sebagai institusi sosial pertama dan utama memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencurian. Keluarga yang berfungsi dengan baik, dengan pola pengasuhan yang positif, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di dalamnya. Pengajaran nilai moral, pendidikan yang berkualitas, serta pemberian contoh yang baik oleh orang tua dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal. Keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian akan mampu menjaga keharmonisan yang menjauhkan anggotanya dari pengaruh buruk yang bisa memicu pencurian.

Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah *al-sariqah*, merupakan sebuah bentuk pelanggaran serius terhadap hak milik orang lain. Pencurian bukan hanya sekedar tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, tetapi dalam Islam juga dipandang sebagai perbuatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari hukum pidana Islam, pencurian diatur dengan ketat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak milik individu. Di dalam perspektif ini, hukum pidana Islam mengedepankan keadilan dan pemulihan hak korban melalui penerapan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.[14]

Pencurian dalam hukum Islam memiliki pengertian yang lebih mendalam, tidak hanya sekedar mengambil barang orang lain tanpa izin. *Al-sariqah*, yang berasal dari kata *sarq* yang berarti mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, dapat dijelaskan dengan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ali bin Muhammad Al-Jurjani, misalnya, menyatakan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang masih bernilai dan disimpan dengan cara yang sah, tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya, dengan jumlah minimal sepuluh dirham.[15] Sebagian ulama, seperti Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, menekankan bahwa

[13] Rigen Mas Respati Artika, "Pencurian Antar Orang yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP," *Lex Privatum* 8, no. 4 (October 20, 2020), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30987.
[14] Jamhir Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2019): 81–102, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441.
[15] Sekar Resti Fauzi and Fery Dona, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, May 20, 2022, 43–64, https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251.

pencurian tidak hanya berkaitan dengan perbuatan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, tetapi juga melibatkan unsur kezaliman. Pencurian bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencurian informasi atau pandangan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah dan tanpa izin.[16]

Secara umum, terdapat beberapa unsur yang harus ada untuk mengklasifikasikan sebuah tindakan sebagai pencurian dalam hukum Islam. Unsur utama yang harus dipenuhi adalah pengambilan harta tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya dan dilakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Selain itu, harta yang dicuri harus berasal dari tempat penyimpanan yang sah dan biasa digunakan untuk menyimpan barang, seperti rumah atau gudang. Tindakan ini juga tidak boleh melibatkan unsur keraguan atau *syubhat*, yang bisa membatalkan sifat pencurian tersebut. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya berlaku pada harta benda fisik, tetapi juga bisa meliputi pencurian informasi atau pengamatan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah.

Pencurian dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pelakunya melaksanakan tindakannya dan berat ringannya perbuatan tersebut. Pencurian besar, yang melibatkan kekerasan atau ancaman, disebut sebagai *hirabah* dan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa atau kecil. Sebuah pencurian yang hanya melibatkan pengambilan barang secara diam-diam tanpa kekerasan, seperti mencopet atau penjambretan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian meskipun tidak memenuhi kriteria *hirabah*. Dalam hal ini, pengertian pencurian dalam hukum Islam lebih luas dan mencakup berbagai bentuk pengambilan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak sah.[17]

Dalam hukum Islam, pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman yang tegas sesuai dengan keparahan tindakannya. Hukuman utama yang diberikan kepada pelaku pencurian adalah potong tangan, yang dikenal dengan istilah *had* dalam hukum Islam. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran tertentu yang dianggap berat, seperti pencurian besar. Potong tangan adalah hukuman yang tegas dan permanen, tetapi hanya dapat dijatuhkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti nilai barang yang dicuri dan cara pelakunya mencuri. Selain itu, pelaku juga dapat diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Terkait dengan penerapan hukuman potong tangan, para ulama sepakat bahwa hukuman ini hanya berlaku jika harta yang dicuri masih ada dan dapat dikembalikan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan mazhab tentang apakah pengganti kerugian harus dikenakan bersama hukuman potong tangan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersamaan, karena keduanya dianggap sebagai hak Allah dan hak manusia. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika potong tangan sudah diterapkan, maka penggantian kerugian tidak

[16] Febriansyah Febriansyah, "Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi" (Masters, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), https://doi.org/10/MOTTO%20DAN%20Persembahan.pdf.

[17] Nur Najwa et al., "Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 6, 2024): 165–75, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.215.

diperlukan. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai cara memberikan keadilan dalam kasus pencurian.[18]

Penerapan hukum pidana Islam dalam kasus pencurian tidak bersifat sembarangan. Seorang pelaku baru dapat dijatuhi hukuman jika tindakannya memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat. Sebagai contoh, pada masa khalifah Umar bin Khattab, suatu ketika seorang budak mencuri karena kelaparan, dan Umar memberi perhatian lebih terhadap penyebab pencurian tersebut, bukan hanya pada pelaku. Dalam kondisi tertentu, seperti kekeringan atau kelaparan yang melanda masyarakat, hukuman potong tangan bisa ditunda atau tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, faktor kemanusiaan dan konteks sosial menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan hukuman.

Islam juga mengenal konsep hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang lebih fleksibel dan tidak terikat oleh aturan yang sangat ketat seperti hukuman *hudud*. Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh hakim berdasarkan berat ringan pelanggaran dan keadaan pelaku. Beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa dijatuhkan termasuk penjara, denda, cambukan, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada sifat kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berbeda dengan *hudud* yang sudah jelas batasannya, hukum *ta'zir* memberi keleluasaan kepada hakim untuk menilai dan memutuskan hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku dan tingkat kejahatannya.[19]

Pelaku pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk hukuman potong tangan, dapat dikenai hukuman *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau denda. Ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada hukuman fisik, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi pelaku dan pemulihan kerugian bagi korban. Dalam beberapa kasus, seperti pencurian kecil atau pencurian yang tidak disertai dengan kekerasan, hakim bisa menjatuhkan hukuman berupa penggantian kerugian atau denda, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki perilakunya.

Hukum pidana Islam terhadap pencurian tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga mengarah pada pencapaian keadilan di akhirat. Penerapan hukuman yang tegas, seperti pemotongan tangan, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menghindari tindak kejahatan yang lebih lanjut. Dalam perspektif Islam, setiap hukuman harus dilandasi prinsip keadilan dan pertimbangan yang bijaksana, bukan semata-mata untuk membalas dendam atau menghukum tanpa dasar yang jelas. Pertimbangan terhadap latar belakang sosial dan ekonomi pelaku juga perlu menjadi bagian penting dalam proses penjatuhan hukuman yang berat.

Dengan pendekatan yang berimbang dan penuh pertimbangan, hukum pidana Islam berusaha menegakkan keadilan dengan cara yang tidak hanya mengutamakan hukuman fisik, tetapi juga memberikan ruang untuk perbaikan dan

---

[18] Raden Rahmat Aditya Natawikrama et al., "Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif di Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (May 14, 2024): 191–99.

[19] Budi Dermawan and M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 251–63, https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34.

rehabilitasi. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi lebih dari itu, ia berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan ajaran syariat.

Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Aceh No. 9/2008

Pencurian dalam keluarga, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, merupakan salah satu bentuk sengketa yang mencerminkan kompleksitas masalah yang lebih dari sekadar kehilangan materi. Kasus ini tidak hanya berfokus pada tindakan kriminalitas, tetapi juga menggambarkan kerusakan hubungan antar anggota keluarga. Pencurian di dalam keluarga sering kali terjadi dalam konteks ekonomi yang penuh dengan keterbatasan atau kebutuhan mendesak. Tindakan tersebut juga dapat melibatkan masalah kepercayaan dan penghormatan antar anggota keluarga. Dalam masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan hubungan sosial, masalah seperti ini tidak hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, tetapi lebih pada upaya untuk memperbaiki kembali ikatan emosional yang retak akibat tindakan tersebut.

Penyelesaian kasus pencurian dalam keluarga dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, lebih menekankan pada pendekatan musyawarah dan rekonsiliasi. Di tingkat *gampong* atau desa, tokoh-tokoh adat, seperti Keuchik, Imum Meunasah, dan ulama, memegang peranan penting dalam mengatasi perselisihan ini. Musyawarah menjadi metode utama untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perpecahan yang lebih besar. Penyelesaian adat ini mengutamakan dialog terbuka, di mana setiap pihak dapat menyampaikan keluh kesah mereka dan mencoba mencari solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa perdamaian. Penyelesaian secara adat juga mencerminkan upaya untuk menghindari proses hukum formal yang dapat menambah ketegangan dan konflik dalam keluarga tersebut.[20]

Jika penyelesaian di tingkat *gampong* tidak memadai, sengketa pencurian dalam keluarga bisa dibawa ke tingkat lebih tinggi, yaitu Mukim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum adat Aceh, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, dari tingkat yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi, dengan melibatkan semakin banyak tokoh adat dan masyarakat. Setiap tahapan ini bertujuan untuk mencari titik temu yang memuaskan semua pihak dan mengutamakan rekonsiliasi daripada penghukuman semata. Proses ini sangat bergantung pada kebijakan tokoh adat dalam memberikan arahan dan keputusan yang bijak, berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Dalam sistem hukum adat Aceh, sanksi terhadap pelaku pencurian dalam keluarga dapat beragam, mulai dari teguran, nasehat, hingga bentuk sanksi sosial yang lebih berat seperti pengucilan atau bahkan pemecatan dari masyarakat. Sanksi ini dirancang tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk mendidik pelaku dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Tujuan utama dari

[20] Junaidi Junaidi et al., "Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong," *Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang* 21, no. 2 (October 1, 2024): 191–205, https://doi.org/10.56444/mia.v21i2.2055.

sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku serta berusaha memulihkan kepercayaan yang hilang. Dalam hal ini, sanksi bukan hanya hukuman, tetapi merupakan bagian dari upaya perbaikan moral dan sosial yang lebih luas.

Tanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa ini tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada keluarga pelaku pencurian. Keluarga dianggap memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa anggota mereka yang melanggar adat bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab keluarga ini juga mencerminkan sistem solidaritas yang kuat dalam masyarakat Aceh, di mana setiap individu dianggap bagian dari keseluruhan komunitas. Keluarga tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan bahwa sanksi adat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ini menjadi salah satu ciri khas sistem adat Aceh yang menekankan pentingnya rasa kebersamaan dan kolektivitas dalam menjaga ketertiban sosial.

Penyelesaian sengketa pencurian dalam keluarga dalam konteks Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, juga melibatkan prinsip keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya dikenakan sanksi, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat. Proses penyelesaian ini lebih mengutamakan pengertian dan usaha bersama untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian yang diambil melalui musyawarah juga menghindari penggunaan kekerasan atau penindasan dalam bentuk apapun, dan lebih menekankan pada penyembuhan luka-luka sosial yang terjadi akibat pencurian tersebut.[21]

Prinsip penyelesaian adat ini mengharuskan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, keluarga, maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah. Proses ini mengedepankan nilai-nilai agama, budaya, dan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat Aceh. Tokoh adat memainkan peran yang sangat besar dalam memberikan arah dan keputusan yang bijak, berdasarkan pengertian yang mendalam terhadap situasi yang dihadapi. Sebagai mediator, mereka tidak hanya mencari jalan keluar yang terbaik, tetapi juga menjaga agar proses penyelesaian tetap berjalan dengan semangat kekeluargaan dan saling menghormati.

Sistem penyelesaian sengketa adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ini menggambarkan sebuah pendekatan yang holistik, di mana hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Pencurian dalam keluarga, meskipun merupakan pelanggaran, tidak hanya diselesaikan dengan sanksi, tetapi lebih pada upaya untuk memulihkan dan memperbaiki ikatan emosional yang telah retak. Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, memberikan ruang untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif

[21] Sitti Mawar, "Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektivitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 27, 2019): 154–63, https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5967.

dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam keluarga yang merupakan unit sosial paling mendasar.

Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam penyelesaian kasus pidana karena kemampuannya untuk menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pada pembalasan atau penghukuman semata.[22] Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat, melalui dialog dan keterlibatan semua pihak terkait. Proses ini mengakui bahwa perilaku kriminal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas secara luas. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, keadilan restoratif menawarkan jalan untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat.

Dalam prinsipnya, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang mereka alami, yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Pendekatan ini mengutamakan dialog antara korban dan pelaku, yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses ini, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. *Restorative justice* berfungsi sebagai sarana untuk membangun kembali hubungan yang terganggu dan memperbaiki tatanan sosial yang rusak akibat kejahatan, serta menjaga keseimbangan sosial yang lebih luas.

Pendekatan ini juga menawarkan alternatif bagi sistem hukum yang terlalu fokus pada penghukuman semata. *Restorative justice* berupaya untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan tradisional, yang seringkali hanya menciptakan ketegangan baru dalam masyarakat setelah proses hukuman selesai. Hukuman yang dijatuhkan tidak selalu menyelesaikan akar masalah, bahkan bisa memperburuk situasi, baik bagi pelaku maupun korban. Melalui penyelesaian yang berbasis pada pemulihan, keadilan restoratif memungkinkan pelaku untuk menanggung tanggung jawab atas perbuatannya tanpa terjebak dalam stigmatisasi sosial yang bisa menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mengutamakan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terdampak oleh tindak pidana, dalam mencari solusi yang lebih adil dan bermartabat.

[22] Serimin Pinem, "Theoretical Review of Restorative Justice as a Breakthrough in Resolving Legal Cases by the Indonesian National Police," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 12, 2024): 1491–1511, https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3653.

Salah satu aspek penting dari *restorative justice* adalah penekanan pada kesadaran pelaku akan dampak dari perbuatannya. Dalam proses ini, pelaku diajak untuk secara sadar mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan memberi kontribusi positif terhadap pemulihan kerugian yang telah ditimbulkan. Ini juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih mendalam, karena pelaku mengetahui bahwa tindakannya memiliki akibat yang tidak hanya mengganggu korban, tetapi juga merusak keharmonisan sosial yang lebih luas. *Restorative justice* menawarkan cara pandang baru dalam menanggapi kejahatan, yaitu dengan lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan daripada sekadar pembalasan.

Pendekatan *restorative justice* juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqashid syari'ah*, yang menekankan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dalam hukum pidana Islam, konsep *islah* atau perdamaian merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa. Hal ini memperkuat bahwa tujuan dari hukum bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadaan dan mencapai kesejahteraan bagi semua pihak. *Restorative justice* menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam konteks hukum pidana Islam, yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta upaya mencegah kerusakan lebih lanjut dalam masyarakat.[23]

Sistem *restorative justice* juga berfokus pada pemulihan bukan hanya untuk pelaku dan korban, tetapi juga untuk masyarakat. Kejahatan seringkali menyebabkan gangguan dalam hubungan sosial yang lebih luas, yang mempengaruhi semua anggota komunitas. Pemulihan yang menyeluruh mencakup perbaikan hubungan antarindividu serta antara individu dengan masyarakat. Masyarakat dapat berperan penting dalam proses penyelesaian, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam kehidupan sosial setelah proses penyelesaian dilakukan. Dengan mengutamakan partisipasi semua pihak, *restorative justice* berupaya membangun kembali solidaritas sosial yang rusak akibat tindakan pidana.

Pendekatan ini juga mendukung tujuan hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak terjebak pada teks undang-undang yang kaku, tetapi harus berpihak pada kemaslahatan manusia.[24] Menurut pandangan ini, hukum harus lebih mengutamakan pencapaian keadilan yang sejati bagi masyarakat, bukan sekadar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dianggap lebih tepat, karena tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi lebih pada penyembuhan, pemulihan, dan rekonsiliasi antara

[23] Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, "Restorative Justice Sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)," *Tahkim* 19, no. 2 (December 31, 2023): 238–53, https://doi.org/10.33477/thk.v19i2.5164.

[24] Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (June 30, 2016), https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.

pelaku, korban, dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengembalikan harmoni sosial yang telah terganggu.

Restorative justice memberikan alternatif yang lebih progresif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus pidana, di mana keadilan tidak dilihat hanya sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai pemulihan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya, serta memungkinkan korban untuk merasakan keadilan yang lebih mendalam, bukan hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui proses penyembuhan yang melibatkan semua pihak terkait. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam menyelesaikan kasus secara adil, *restorative justice* membangun kembali tatanan sosial yang lebih harmonis dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama di masa depan.

Kesimpulan

Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga berdasarkan hukum pidana Islam mengutamakan pendekatan yang berbasis pada prinsip *islah*, yaitu perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, penyelesaian tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi lebih kepada usaha memperbaiki kerugian yang timbul dan mengembalikan kedamaian dalam keluarga. Pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengembalikan hak-hak yang hilang serta meminta maaf kepada korban. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, dengan memperhatikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Hukum pidana Islam menempatkan upaya rekonsiliasi dan pengakuan atas kesalahan sebagai bagian penting dari proses penyelesaian.

Di sisi lain, penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengadopsi mekanisme yang serupa dengan pendekatan restoratif, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah di tingkat keluarga atau masyarakat. Qanun Aceh menekankan pada penyelesaian melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat, ulama, dan pihak yang berwenang, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Proses ini memungkinkan semua pihak, baik pelaku, korban, maupun keluarga untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang adil tanpa harus melalui proses pidana formal. Meskipun keduanya berbeda dalam konteks penerapannya, baik hukum pidana Islam maupun Qanun Aceh memiliki kesamaan dalam tujuan untuk memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat, serta menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Referensi

Amdani, Yusi. “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (July 4, 2017): 81–76. https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130.

Artika, Rigen Mas Respati. "Pencurian Antar Orang yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP." *Lex Privatum* 8, no. 4 (October 20, 2020). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30987.

Dermawan, Budi, and M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 251–63. https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34.

Dewi, Asrah, Waspada Santing, and Siti Zubaidah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga." *Clavia* 21, no. 3 (December 30, 2023): 420–31. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i3.4007.

Eman, Vanessa Aulin. "Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Lex Crimen* 10, no. 3 (April 1, 2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33123.

Fauzi, Sekar Resti, and Fery Dona. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, May 20, 2022, 43–64. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251.

Febriansyah, Febriansyah. "Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." Masters, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. https://doi.org/10/MOTTO%20DAN%20PERSEMBAHAN.pdf.

Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (June 30, 2016). https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47.

Hutomo, Irfan Rizky, Urip Giyono, and Muh Alfi Ihsanu Amala. "Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga." *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 1 (August 20, 2023): 23–35. https://doi.org/10.24929/jjh.v10i1.2843.

Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 26, 2019): 81–102. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441.

Junaidi, Junaidi, Muhaddis Muhaddis, Dicky Armanda, and Taufik Gunawan. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong." *Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang* 21, no. 2 (October 1, 2024): 191–205. https://doi.org/10.56444/mia.v21i2.2055.

Lopo, Dion Reyvaldo Sar. "Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (February 21, 2023): 36–49.

Mawar, Sitti. "Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektivitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 27, 2019): 154–63. https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5967.

Mikroj, Mohamad, and Adang Djumhur. "Restorative Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)." *Tahkim* 19, no. 2 (December 31, 2023): 238–53. https://doi.org/10.33477/thk.v19i2.5164.

Najwa, Nur, Nabila Anggraini, Herlina Herlina, and Surya Sukti. "Perampokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (May 6, 2024): 165–75. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.215.

Nasution, Rasina Padeni, and Muhammad Calvin. "Family Theft: Perspective of Positive Law and Islamic Penal Law." *Lex Lectio Law Journal* 2, no. 2 (December 28, 2023): 86–102. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.41.

Natawikrama, Raden Rahmat Aditya, Wahyu Afnan Hasbullah, Ervan Yoga Yahayyu Davendra, Yahya Ayas Adi Prasetyo, and Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (May 14, 2024): 191–99.

Pinem, Serimin. "Theoretical Review of Restorative Justice as a Breakthrough in Resolving Legal Cases by the Indonesian National Police." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 12, 2024): 1491–1511. https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.3653.

Ramadhani, Wahyu. "Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (September 10, 2020): 30–52. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1476.

Rizky, Mifftahur, Surahman Surahman, and Rio Arif Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 8 (August 28, 2024): 703–20. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.842.

Rochaeti, Nur, Mujiono Hafidh Prasetyo, and Ji Hyun Park. "Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System." *Law Reform* 19, no. 2 (November 24, 2023): 221–47. https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184.

Tampi, Butje. "Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 3 (August 16, 2013). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2428.

Yasa, Kadek Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (July 1, 2023): 135–45.